



Penerapan Asas *Concursus Realis* pada Tindak Pidana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg

Amanda Putri Kusuma Wardani, Basri, Hary Abdul Hakim*,
Yulia Kurniaty

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding author email: haryabdulhakim@unimma.ac.id

Abstract

This study examines the application of the Concursus Realis principle in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg, which ruled that a child committed violence resulting in death under Article 76C jo Article 80(3) of the Child Protection Act. However, the defendant also committed murder (Article 338 of the Criminal Code) and abducting an underage woman (Article 332(1)-1 of the Criminal Code), but the judge did not consider the concurrence of offenses. This study evaluates whether Concursus Realis applies and assesses the judge's decision. Using normative legal research with a case approach, this study relies on secondary data. The findings show that the judge did not consider Concursus Realis as it was not in the indictment. The ruling aligns with the ultra petita principle.

Keywords

Concursus Realist, Consideration of the Panel of Judges, Judge's Decision

Submitted:

July 16, 2024

Accepted:

August 10, 2024

Published:

September 20, 2024

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan asas *Concursus Realis* dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg, yang memutuskan bahwa anak melakukan tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, terdakwa juga melakukan tindak pidana lain, termasuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan melarikan wanita belum dewasa (Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP), tetapi hakim tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan *Concursus Realis* serta menilai ketepatan putusan hakim. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus, menggunakan

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

data sekunder dari peraturan dan putusan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan *Concursus Realis* karena tidak didakwakan oleh jaksa. Putusan hakim sudah sesuai dengan asas *ultra petita*, yang melarang putusan di luar dakwaan.

Kata Kunci

Concursus Realis, Pertimbangan Majelis Hakim, Putusan Hakim

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana amanah konstitusi melalui pasal 1 ayat 3. Hukum adalah kumpulan peraturan telah ditetapkan di masyarakat guna pedoman tingkah laku dalam kehidupan. Untuk mewujudkan lembaga penegak hukum yang mampu menciptakan kedamaian, ketentraman, dan rasa aman bagi masyarakat, maka proses penegakkan hukum secara bertahap harus dilakukan secara baik dan tepat.¹

Penelitian ini mengkaji Putusan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg, dimana kasus tindakan pidana yang dalam perkara ini melebihi satu kasus yang diperbuat pada terdakwa. Pada keilmuan hukum pidana dikenal sebagai *conkursus* juga disebut perbarengan tindakan pidana. Adapun tindakan pidana dijalani pelaku terdapat 3 (tiga) tindakan pidana ialah kekerasan serta menimbulkan hilang nyawa melanggar Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, pembunuhan melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta melarikan wanita dengan usia masih belia melanggar Pasal 332 ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Semestinya perbuatan terdakwa masuk dalam klasifikasi *conkursus* tepatnya *Concursus Realis*. Namun jaksa hanya mendakwa dengan dakwaan alternatif. Konsekuensi dari dakwaan jaksa seperti ini, maka hakim hanya memilih satu dari tindak pidana yang terbukti untuk dijatuhkan pidana. Padahal untuk tindak pidana yang berklasifikasi *Concursus Realis* berlaku ketentuan Pasal 66 KUHP, yaitu dimana menentukan pada yang terjadi berbagai tindakan pidana secara bersamaan, masing-masing dianggap sebagai tindak pidana pribadi dalam arti yaitu beragam tindak pidana dapat terancam pada pidana pokok berbeda-beda, serta pidana guna

¹ Senia Wandalillah Putri and Emmillia Rusdiana, "Perbarengan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Mati Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN," *Novum: Jurnal Hukum*, no. In Press-Syarat SPK (15) (2023): 236–45, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50709>.

tiap tindakan pidana harus dijatuhkan, namun jumlah tak boleh lebih maksimal pidana paling berat ditambah sepertiga.

Concursus Realis ialah jika individu telah melaksanakan berbagai tindak pidana sekaligus. Aturan mengenai *Concursus Realis* dimuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 65 hingga pasal 71. Misalnya A melakukan 3 (tiga) macam tindakan berupa kejahatan mencuri, penggelapan, dan penipuan, yang masing-masing kejahatan tersebut dilarang dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yakni: pencurian dengan pidana maksimum 4 tahun, pada penggelapan diancam pidana maksimum 4 tahun, dan pada kejahatan penipuan dilarang dan diancam dengan pidana maksimum selama 4 tahun. Dalam pidana ini yang terberat yang dijatuhkan atas A yaitu $5 \text{ tahun} + \frac{1}{3} + 5 \text{ tahun} = 6 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$. Dalam sistem pemidanaan pada *Concursus Realis* berbeda-beda, terdapat 4 aturan tindakan pidana ialah, *absorpsi stelsel*, absorpsi dibebani paling berat, kumulasi dipermudah, serta sistem kumulasi.

Pengaturan mengenai perbarengan perbuatan terhadap Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangatlah penting bagi majelis hakim guna dijadikan sebagai pedoman dengan menentukan kasus pada kasus ini. Dengan keputusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 2/Pid.sus-Anak/2022/PN Tmg hakim mengambil satu putusan saja yaitu seorang anak yang dijatuhi putusan atas dasar melakukan suatu tindakan kekerasan yang menimbulkan kematian. Padahal terdakwa telah melakukan 3 (tiga) perbuatan tersebut.

Bagaimana kronologi terjadinya suatu tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa, yaitu berawal dari pelaku menjemput korban dan membawa korban ke rumahnya. Sampai di rumah pelaku mengajak korban untuk menonton TV sambil mengobrol dan minum-minuman keras jenis tuak. Selanjutnya pelaku mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan kemudian mereka melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Setelah selesai melakukan hubungan badan korban meminta pertanggungjawaban hingga terjadi cek-cok yang berlanjut, sehingga membuat pelaku mencekik korban dengan kedua tangannya hingga korban lemas dan tidak sadarkan diri. Kemudian pelaku meninggalkan korban yang masih tergeletak di lantai menuju ruang TV untuk tidur. Saat pelaku bangun dari tidurnya pelaku mendapati korban yang masih tergeletak ditempat, hingga pelaku mengecek nadi korban ternyata tidak berdetak dan pelaku mengecek nafas korban dari hidungnya yang pada saat itu mengeluarkan darah ternyata sudah tidak bernafas.

Dari kejadian ini setidaknya ada 3 (tiga) tindak pidana bisa dipergunakan menuntut terdakwa, yaitu tindakan pidana melarikan wanita yang belum dewasa, tindakan

pidana pembunuhan, serta tindakan pidana kekerasan serta menyebabkan kematian.

Namun didalam kasus ini, hakim hanya menetapkan 1 (satu) tindakan pidana diperbuat pelaku ialah tindakan pidana kekerasan mengakibatkan mati dengan sanksi pidana berupa pidana penjara 5 tahun pada Rumah Tahanan Negara dan tindakan pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Besar Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Temanggung. Jelas ini bertentangan pada ketentuan pasal 66 Kitab Perundang-Undangan Hukum Pidana. Berdasarkan latar belakang dan kasus diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Asas *Concursus Realis* pada Tindak Pidana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Tmg.

Metode Penelitian

Mengacu dari judul penelitian, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan sumber pustaka sebagai bahan dasar atau data sekunder yang dilakukan melalui literatur untuk menelaah masalah yang terfokus pada pengkajian.² Penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto serta Sri Madmuji adalah suatu pengkajian dilaksanakan yaitu mengkaji sumber wawasan serta data.³ Pendekatan pengkajian peneliti menggunakan pendekatan kasus yang merupakan salah satu metode pendekatan yang melibatkan evaluasi kasus yang berkaitan dengan topik penelitian ini.⁴ Obyek pada penelitian, ialah keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg Menggunakan sumber data sekunder antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik studi pustaka yang kemudian dianalisis secara deduktif.

² Nurul Annisa and Heru Suyanto, "Confiscation of Assets Resulted from Money Laundering to Return State's Loss," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 1 (2022): 518–32, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i1.3397>.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.

⁴ Suhaimi, "Problematika Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018): 203–10, <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>.

Pembahasan

Penerapan Asas Concursus Realis pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg

Pada keputusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg ini Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan alternatif. Akibat dari dakwaan alternatif maka bisa dipahami putusan tersebut oleh majelis hanya milih salah diantaranya dakwa saja dengan tepat pada pembuktian terhadap perlakuan yang dikaitkan pada fakta dan unsur tindakan pidana didakwa. Pada keputusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg berdasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan telah dibuktikan mencangkup pelanggaran terhadap pasal 76 C *jo* pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana penjara 5 tahun serta pelatihan kerja dengan jangka 3 bulan.

Pada kasus ini, berdasarkan pada kronologis analisa penulis, terdakwa sudah melaksanakan melebihi 1 perbuatan Tindakan kasus. Jika dikaitkan dengan posisi kasus keputusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg terdakwa merupakan anak sudah melaksanakan melebihi 1 (satu) tindakan kasus, yaitu: tindakan pidana pembunuhan, tindak pidana melarikan wanita yang belum dewasa, dan tindak pidana kekerasan mengakibatkan matinya orang. Adapun hasil dari referensi studi kepustakaan diperoleh pembahasan mengenai berbagai suatu menjadikan inti pada pengkajian.

1. Analisa Unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembunuhan merupakan kejahatan pada orang lain. Pada pasal 338 Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana ini mengatur mengenai tindakan pembunuhan. Mengutip pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu; Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur pertama barang siapa, mempunyai arti atau menunjuk kepada pelaku atau orang yang melakukan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁵ Orang bisa bertanggung jawab ialah orang yang tak cacat akal. Seseorang bisa dipidana dengan syarat bahwa tindakan pidana yang dilaksanakan tepat pada unsur sudah ditetapkan oleh perundang-undangan, tanggung jawab pidana sering dikaitkan pada situasi jiwa pelaku, sebab jiwa tertentu dalam bentuk negatif pelaku

⁵ Boris Tampubolon, Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2021).

dirumuskan pada Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana dengan syarat pengampunan.⁶

Unsur kedua, dengan sengaja, mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan harus disengaja. Perbuatan kesengajaan terbentuk dari kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertujuan menghilangkan nyawa seseorang.⁷ Secara umum di dalam kepustakaan hukum pidana memiliki 3 macam sengaja ialah: sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai keharusan, serta sengaja guna kemungkinan.⁸

Sengaja dalam artian, berarti bahwa perlakuan ini memang sengaja dilakukan, atau karena maksud dari pelaku guna mencapai tujuan menghilangkan nyawa orang lain.⁹ Kesengajaan sebagai keharusan, mempunyai arti bahwa perbuatan yang dilakukan memang sudah seharusnya demikian dilakukan oleh pelaku. Artinya apabila perbuatan tidak sesuai dengan yang dimaksud maka untuk mencapai yang dimaksud pelaku harus melakukan perbuatan tersebut. Jadi kesengajaan dilakukan guna yang dituju. Sedangkan sengaja yaitu kemungkinan, mempunyai arti bahwa perlakuan yang dilakukan oleh pelaku tidak ada paksaan dalam melakukan perbuatan pidana, tapi hanya suatu kemungkinan saja. Ketika orang tersebut melakukan perlakuan pidana, maka disebut perlakuan pidana itu dilaksanakan sengaja guna suatu kemungkinan.¹⁰

Unsur ketiga merenggut nyawa orang lain. Unsur tersebut mempunyai arti bahwa perlakuan yang ditimbulkan jelas mengakibatkan matinya orang lain, apabila tak menyebabkan hilang nyawa orang lain, jadi bukan pembunuhan. Pada perlakuan yang merenggut nyawa orang lain pada dasarnya memiliki 3 unsur wajib terpenuhi ialah terdapat perlakuan; terdapat kesengajaan yang tertuju pada hilangnya nyawa

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

⁷ I Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 48–58, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28834>.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002).

⁹ Maher Syalal Hasybas Gultom, "Motif Kesengajaan Dan Perencanaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)," *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2018): 1–34, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/23140/10084>.

¹⁰ Dewi Ratnawulansari Ibrahim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sgm)" (Universitas Hasanuddin, 2018).

orang lain; serta adanya kaitan kausalitas antar perlakuan dengan hilangnya nyawa orang lain.¹¹

Jadi dapat disimpulkan pada suatu tindakan pidana pembunuhan setidaknya terdapat 2 orang yang terkait yaitu pelaku dan korban, yang mana pelaku sengaja merenggut nyawa orang lain. Pelaku adalah mereka yang melaksanakan perlakuan sengaja maupun tidak sengaja yang oleh hukum secara tegas ditetapkan guna perlakuan terlarang serta terancam pada hukuman.¹²

Pada putusan yang peneliti teliti, pada keputusan hakim nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg, pelaku terbukti sudah melakukan tindak pembunuhan, yaitu dengan terpenuhinya unsur subyektif serta unsur obyektif. Adapun unsur subyektif terbukti oleh hakim dalam putusan ini adalah barang siapa dengan sengaja. Unsur barang siapa dengan sengaja pada kasus ini dapat dilihat bahwa kesengajaan terwujud dari kesadaran pelaku untuk mencekik korban dengan sekuat tenaga hingga mengakibatkan korban lemas dan tidak sadarkan diri. Apabila pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban, seharusnya pelaku menolong korban pada saat korban lemas dan tidak sadarkan diri, malah justru meninggalkan korban yang tergeletak dilantai.

Sedangkan unsur obyektifnya yaitu berupa tindak pidana dalam kasus pembunuhan. Dalam hal ini posisi pelaku melakukan perbuatan mencekik korban dengan spontan karena terbawa emosi pada saat terjadi percek-cokan yang berkepanjangan dan tidak dapat berfikir panjang akan dampak dari perbuatannya. Dalam keadaan emosi ini dianggap dalam keadaan sadar karena tidak dalam keadaan yang memberikan efek tidak sadar.

Dalam pembuktian diperkuat pada pengkajian bahwa dalam pemenuhan pembuktian pembunuhan terdapat dua unsur, yaitu unsur subyektif, dilihat dari

¹¹ Martinus Halawa, Zaini Munawair, and Sri Hidayani, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): 9–15, <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.228>.

¹² Erita Febriani, "Pembatasan Transaksi Tunai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi" (Universitas Pasundan, 2017), <http://repository.unpas.ac.id/14711/http://repository.unpas.ac.id/14711/>.

kesengajaan yang terwujud dari kesadaran terdakwa dan unsur obyektif dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban.¹³

2. Analisa Unsur Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak

Pembuktian unsur-unsur dalam sebuah pasal merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana hal ini berkaitan dengan prinsip dasar bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sampai adanya bukti yang meyakinkan dan memadai yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan mati. Tindak pidana kekerasan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan luka pada fisik orang lain bahkan sampai mengakibatkan kematian.

Sama seperti pada perkara pada putusan ini, dengan kronologi bermula dari pelaku menjemput korban dan membawa korban ke rumahnya. Sampai di rumah pelaku mengajak korban untuk menonton TV sambil mengobrol dan minum-minuman keras jenis tuak. Selanjutnya pelaku mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan kemudian mereka melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Setelah selesai melakukan hubungan badan korban meminta pertanggungjawaban hingga terjadi terjadi cek-cok yang masih berlanjut, yang mana permasalahan tersebut yaitu korban meminta pertanggungjawaban untuk menikahi korban apabila korban hamil dan korban mengaku bahwa 3 hari yang lalu melakukan persetubuhan dengan pacarnya, sehingga membuat pelaku mencekik korban hingga korban lemas dan tidak sadarkan diri.

Pada Pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (3) berbunyi: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diuraikan pada unsur dibawah ini:

- a. Unsur tiap orang bahwa yang dituju pada unsur setiap orang adalah kepada siapa saja orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Setiap

¹³ I Gusti Ayu Devi Laksmi, Yuliantini, and Mangku, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr)."

orang dalam tindak pidana ini adalah terdakwa yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan.

- b. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melaksanakan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan. Bahwa dalam unsur ini merupakan perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mencekik leher korban dengan kedua tangan.
- c. Unsur terhadap anak. Bahwa dalam unsur ini adalah terdakwa telah melakukan kekerasan kepada korban dimana korban adalah seorang anak, yang dibuktikan dengan berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 3323xxxxxxxxxxx tanggal 17 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, bahwa korban masih berusia 16 tahun 10 bulan dan masih dalam kategori anak.
- d. Bahwa dalam unsur ini terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mencekik leher korban yang mengakibatkan mati lemas.

Sudah jelas bahwasanya pelaku yang menghilangkan nyawa orang lain akan mendapatkan hukuman yang sewajarnya. Bahwa dalam kasus ini pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian.

3. Analisa Unsur-Unsur Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Tmg pelaku juga telah melakukan pelarian pada seorang wanita yang belum dewasa, bermula pada tanggal 20 september 2022 pelaku menjemput korban dimana pada saat itu pelaku dan korban sudah membuat janji untuk bertemu, dan pelaku membawa pergi korban tanpa sepengetahuan orang tua korban, dan pada keterangan saksi pula diterangkan bahwa pada saat korban ingin pulang, tidak diperbolehkan oleh terdakwa.

Karena tindakan pelaku tersebut membuat orang tua korban panik dan bingung, sehingga orang tua korban melaporkan ke pak Kadus dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polsek jumo, namun sampai dengan hari sabtu tanggal 1 oktober 2022 anak tersebut belum ditemukan, lalu pada pukul 15.00 orang tua korban diminta ke Polres Temanggung untuk dimintai keterangan terkait dengan keberadaan anaknya. Pada saat di Polres baru diketahui bahwa anaknya saat itu kondisinya sudah meninggal.

Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara, paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan

maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Berdasarkan rumusan pasal itu, memiliki unsur harus terpenuhi, yaitu:

- a. Subyek, yaitu pada pasal ini menggunakan subyek barang siapa maka rumusan subyek adalah seorang laki-laki.
- b. Obyek, sebab laki-laki merupakan subyeknya maka dapat disimpulkan perempuan atau wanita adalah obyeknya.
- c. Membawa pergi, dalam pasal ini perlu perlakuan aktif dari laki-laki, tak butuh seorang laki-laki melaksanakan berjalan berdua serta pergi bersama pada perempuan.¹⁴

Bagian dari inti delik pasal ini adalah membawa seseorang perempuan yang terbilang belia, tanpa perizinan orang tua atau walinya, dan keinginan perempuan itu sendiri.¹⁵ Dari kronologi perkara tersebut sudah terdapat unsur pasal 332 ayat 1 ke-1 Kitab perundang undangan Hukum Pidana, mana subyek dari perkara ini adalah terdakwa yang seorang laki-laki, dengan obyeknya adalah anak perempuan yaitu korban, dan membawa pergi perempuan tanpa ijin orang tuanya yang dikehendaki oleh perempuan. Dalam pembuktian ini diperkuat dengan adanya pendapat S.R Sianturi.

Subyek pada pasal 332 ayat 1 ke-1 Kitab Perundang-Undangan Hukum Pidana menggunakan kata barang siapa ialah laki-laki serta setidaknya terdapat seseorang laki-laki guna pesertanya, dan bisa ditarik kesimpulan karna obyeknya ialah perempuan serta termasuk melaksanakan persetubuhan yang kemudian memungkinkan perempuan guna pelaku hanya apabila terdapat laki-laki guna pesertanya. Dan dalam perbuatan membawa pergi, membutuhkan perilaku aktif laki-laki. Namun dalam pasal tersebut tak menerapkan apabila si perempuan yang begitu aktif dan laki-laki yang pasif.¹⁶

Berdasarkan dari analisa pada pembuktian unsur-unsur diatas pada bagian A, B dan C, terdakwa terbukti melakukan pembunuhan, kekerasan yang mengakibatkan

¹⁴ Misran and Arif Firmansyah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 332 KUHP Tentang Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Analisis Putusan PN.Ba293/Pid/B/2015/PN.Bna)," Legitimasi, Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 7, no. 2 (2018): 284–306, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3976>.

¹⁵ Mys, "Bahasa Hukum: 'Melarikan Perempuan Di Bawah Umur,'" hukumonline, 2012, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--melarikan-perempuan-di-bawah-umur-lt50b86bf37cf0d/>.

¹⁶ S.R Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP (Jakarta: Alumni, 1983).

mati dan melarikan wanita yang belum dewasa. Peneliti berasumsi perlakuan dilaksanakan terdakwa harusnya dihubungkan pada *Concursus Realis* atau perbarengan perbuatan. Namun pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan dakwa mengenai *Concursus Realis* teratur pada pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Melihat pada isi pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuat perundang-undangan menghendaki bahwa pelaku *Concursus Realis* ditetapkan hukuman kumulatif, bahkan dalam *Memorie Van Teolichting* menjelaskan bahwa beratnya hukuman dirancang lebih berat sebanding pada bertambahnya panjang serta bertanya hukuman itu sendiri, hukuman penjara 2 tahun adalah hukuman yang lebih berat daripada penjara atau kurungan 2 kali setahun.¹⁷

Berdasarkan pada pasal tersebut, jaksa penuntut umum sewajarnya mengaitkan pada *Concursus Realis* atau perbarengan perbuatan dengan membuat dakwaan kumulatif. Sebab praktik pidana pada terdakwa melaksanakan berbagai tindakan hukuman bisa bersifat kumulatif¹⁸ dan menurut Surachman, dalam *Concursus Realis*, penuntut umum akan membuat dakwaan kumulatif karena terdakwa melakukan pelanggaran yang berbeda.¹⁹

Menurut penulis pada tiap perlakuan terdakwa berdiri sendiri dan hukuman pokoknya tak semacam, dimana tepat pada pasal dilanggar oleh terdakwa ialah pelanggaran pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak pada hukuman pokok terlama 15 tahun serta denda dengan sebanyak Rp. 3.000.000.000,00, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman 15 tahun, dan pasal 332 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman selama 7 tahun.

Pada *Concursus Realis* tersebut maka semua pidana digabungkan, tetapi total pidana tak boleh lebih pidana paling berat ditambah sepertiga serta mengenai pidana anak, maka jumlah ancaman hukuman tersebut dikurangkan menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah).

¹⁷ P.A.F. Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

¹⁸ Rini Fathonah, Daffa Ladro Kusworo, and Maghfira Nur Khaliza Fauzi, "Discourse on the Application of Zero Sentences as Imposition of Criminal Sanctions in Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 02 (2023): 1143–49, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i2-48>.

¹⁹ RM Surachman, "Indonesia, 'Ne Bis in Idem', or 'Double Jeopardy' in Indonesia," *Revue Internationale de Droit Pénal* 73 (2002): 1009–16, <https://doi.org/10.3917/ridp.733.1009>.

Ketepatan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg

Hakim memeriksa serta memberikan putusan wajib cermat dan jelas karena keputusan hakim adalah puncak pada penyelesaian perkara. Dengan memutus perkara hakim harus memperhatikan beberapa aspek penting mulai dari aspek formil, materil, dan kecakapan dalam membuat putusan.

Putusan majelis hakim harus mendasari dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang didakwa pada terdakwa serta fakta terungkap selama persidangan. Seorang hakim sebagai penegak hukum hanya dapat mengkaji dan menganalisis apa yang dimuat dalam surat dakwaan sebagai bahan pertimbangan dan menentukan benar tidak terdakwa melaksanakan tindakan yang didakwa. Keputusan untuk menetapkan hukuman yang melebihi batas ditentukan pada surat dakwaan tidak dibenarkan.²⁰

Sebagaimana diatur dalam pasal 178 HIR bahwa hakim tidak diizinkan mengeluarkan putusan yang tak tergugat serta memberi putusan melebihi dari digugat, kemudian pada pasal 189 ayat (3) Rbg bahwasanya hakim melarang memberi putusan mengenai hal-hal yang tak dimohon, serta memberi melebihi dari dimohon.²¹

Membatasi kebebasan hakim untuk mengungkapkan logika hukuman pada tiap permasalahan tertentu, yang akhirnya menjadikan hambatan untuk mencari nilai keadilan sejati, meskipun demikian bebas tersebut tidak berarti bisa dilaksanakan dengan bebas tanpa pertanggung jawaban hukum.²²

Penekanan utama seorang hakim adalah pada nilai keadilan, sehingga ketika menjatuhkan hukuman kepada narapidana, hakim harus mendasarkannya pada keseriusan kesalahannya daripada dibatasi oleh undang-undang pidana minimum tertentu.²³ Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan ppidanaan sesuai

²⁰ Siti Lisma Wilda and Dahlan Ali, "Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Bertentangan Dengan Surat Dakwaan Dalam Perkara Narkotika," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2018): 363-74, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/14363>.

²¹ Willa Wahyuni, "Mengenai Prinsip Ultra Petita," *Hukum Online*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita-1t63f335f902f77/>.

²² Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 162-74, <https://www.jurnal.syekh Nurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/5374>.

²³ Administrator, "Mengkaji Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus," Universitas Gadjah Mada, 2018, <https://ugm.ac.id/id/berita/16313-mengkaji-asas-kebebasan-hakim-dalam-penjatuhan-pidana-dengan-ancaman-minimum-khusus/>.

dengan pertimbangan hukum dan hati nurani.²⁴ Dalam memutuskan perkara hakim memiliki 3 (tiga) asas, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Asas-asas ini harus dilaksanakan dengan musyawarah dan diterapkan secara seimbang.

Hakim adalah pejabat yang memegang kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasannya harus dalam batas-batas ruang lingkup independensi peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwasanya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.²⁵ Keterlibatan pihak luar dalam proses peradilan dilarang dalam kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal yang ditentukan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶ Inti dari kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh badan hukum.²⁷

Mayoritas hakim menjelaskan bahwa konsep kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan ancaman minimum tertentu adalah mengikuti standar pidana minimum khusus dan tidak menyimpang darinya, selain itu hakim telah menjelaskan pula bahwa asas kebebasan hakim untuk memutuskan hukuman dalam ancaman minimal yang khusus tidak dapat dibaca dan ditafsirkan secara kaku.²⁸

Majelis hakim dalam membuat suatu putusan akan melakukan musyawarah terlebih dahulu, di mana musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan dan dalam segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan sesuai

²⁴ Rizka Wahyuni Amusroh and Hasbir Paserangi, "The Implementation of Ultra Petita Principle in Decisions on Corruption Cases in Indonesia (A Study of Legal Sociology)," *Legal Brief* 12, no. 5 (2022): 2722–4643, <https://doi.org/10.35335/legal>.

²⁵ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 217–36, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222>.

²⁶ Zain Badjeber, "Kekuasaan Kehakiman Dan Badan Lain Yang Fungsinya Berkaitan Dengan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Ketatanegaraan* 4 (2017): 45–67, https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_KK.pdf.

²⁷ Briean Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, and Harly Stanly Muaja, "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan," *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40532>.

²⁸ Administrator, "Mengkaji Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus."

dengan pasal 184 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁹ Hal yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan.

Pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg hakim dalam memutus perkara tersebut sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta didalam persidangan. Berdasarkan pada putusan ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu, Pasal 76 C *jo* pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Kedua, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Ketiga, Pasal 332 Ayat Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang melarikan wanita yang belum dewasa tanpa pengetahuan orang tua atau wali.

Dalam dakwaan alternatif terdapat dakwaan yang bersusun dari beberapa dakwaan, dan hanya satu dakwaan yang dibuktikan tanpa memperhatikan urutannya, dan jika hanya satu dakwaan yang terbukti, maka dakwaan pada lapisan lain tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal ini hakim hanya memutus satu dakwaan saja.

Dalam putusan ini hakim telah mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu dengan unsur barang siapa dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan yang telah terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum pada persidangan. serta dengan pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa, yakni:

1. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan anak xxxx telah menghilangkan nyawa anak korban xxx
 - b. Perbuatan anak xxxx membuat kesedihan yang mendalam terhadap orang tua korban xxxx.

²⁹ Darmadi Djufri, "Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana Dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan," SOLUSI 20, no. 1 (2022): 49–63, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.527>.

2. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Anak belum pernah dihukum
 - b. Anak mengakui perbuatannya, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali
 - c. Anak masih berusia muda yaitu 18 (delapan belas) tahun dan berjanji akan memperbaiki diri
 - d. Keluarga anak sudah ada perdamaian dengan keluarga korban dengan memberikan santunan berupa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Berdasarkan pada pertimbangan diatas, hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana «dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak xxxx yang mengakibatkan mati» sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 tahun di Rumah Tahanan Negara dan tindakan berupa Pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Temanggung, dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak xxxx yang mengakibatkan mati terdakwa dengan pidana penjara 5 tahun dengan pelatihan kerja selama 3 bulan. Pada pertimbangan hakim tidak mempertimbangkan perbarengan perbuatan karena jaksa penuntut umum tidak menerpakan perbarengan perbuatan, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak didakwakan dan melebihi dari batas-batas yang didakwakan.

Dalam hal pidana penjara 5 tahun penulis kurang setuju karena terdakwa telah menghilangkan nyawa anak korban. Bahwa hilangnya nyawa anak tidak bisa digantikan dengan bobot dan jenis pidana apapun karena telah merampas kebahagiaan orang tua anak korban, menghilangkan hak anak korban untuk hidup sehingga melanggar pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 53 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak. Adanya suatu perlindungan hukum mengenai hak untuk hidup, namun pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kematian seseorang hanya di hukum lebih ringan daripada ancaman yang sudah berlaku di Indonesia.³⁰ Padahal

³⁰ Ni Putu Rai Yuliantini, "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)," *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015): 81–94, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5006>.

persoalan keadilan dan hak asasi manusia tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan, tetapi juga bagi korban kejahatan.

Berdasarkan analisa penulis hukuman pidana yang didapat oleh terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah merampas nyawa korban. Pada maksimal ancaman pidana yang dilanggar oleh terdakwa adalah 15 tahun pidana penjara, akan tetapi kenyataan yang ada tidak terealisasi sebagaimana aturannya sehingga dinilai belum mendapatkan keadilan bagi korban ataupun keluarga korban.³¹ Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa adalah seorang anak yang berusia 18 tahun. Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, seorang anak yang berusia 18 dan diajukan ke pengadilan anak untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berusia 18 tahun dan diajukan ke pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas usia 18 tahun tetapi belum mencapai usia 21 tahun tetap dirujuk ke pengadilan anak. Sebab terdakwa adalah anak maka pemidanaan tersebut memiliki Batasan waktu tidak lebih dari $\frac{1}{2}$ dari maksimal hukuman bagi orang dewasa sesuai dengan umurnya dan tidak melebihi 10 tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis beranggapan alangkah baiknya hakim seharusnya memperberat hukuman yang didapat terdakwa karena hakim bebas dalam menentukan penjatuhan hukuman sesuai dengan nuraninya dan pertimbangan hukum, bisa lebih rendah maupun lebih tinggi dari yang dituntutkan, maka seharusnya hukuman terdakwa dimaksimalkan saja pada 10 tahun penjara, walaupun nyawa tidak dapat digantikan dengan apapun.

Kesimpulan

Terdakwa dalam putusan ini terbukti memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan, kekerasan yang mengakibatkan kematian, dan melarikan wanita yang belum dewasa, sehingga seharusnya dapat diterapkan perbarengan perbuatan berdasarkan *Concursus Realis* dalam Pasal 66 KUHP. Namun hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP, mempertimbangkan surat dakwaan serta fakta di persidangan, dan tidak melampaui batas dakwaan sesuai dengan asas *ultra petita*. Penelitian ini menyarankan studi lebih lanjut tentang penerapan *Concursus Realis*, analisis kasus serupa di wilayah lain, serta peningkatan ketelitian jaksa dan hakim dalam

³¹ Mulyadi Alrianto Tajuddin and Imran Rusli Tarsan, "Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudentie* 6, no. 2 (2019): 203–18, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11072>.

mempertimbangkan unsur perbarengan tindak pidana. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar-lembaga penegak hukum, memberikan pelatihan kepada aparat, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah tindak pidana serupa.

Daftar Pustaka

- Administrator. "Mengkaji Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus." Universitas Gadjah Mada, 2018. <https://ugm.ac.id/id/berita/16313-mengkaji-asas-kebebasan-hakim-dalam-penjatuhan-pidana-dengan-ancaman-minimum-khusus/>.
- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 217–36. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222>.
- Annisa, Nurul, and Heru Suyanto. "Confiscation of Assets Resulted from Money Laundering to Return State's Loss." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 1 (2022): 518–32. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i1.3397>.
- Ariyanti, Vivi. "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 162–74. <https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/5374>.
- Badjeber, Zain. "Kekuasaan Kehakiman Dan Badan Lain Yang Fungsinya Berkaitan Dengan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Ketatanegaraan* 4 (2017): 45–67. https://www.mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_KK.pdf.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Dewi Ratnawulansari Ibrahim. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sgm)." Universitas Hasanuddin, 2018.
- Djufri, Darmadi. "Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana Dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan." *SOLUSI* 20, no. 1 (2022): 49–63. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.527>.
- Fathonah, Rini, Daffa Ladro Kusworo, and Maghfira Nur Khaliza Fauzi. "Discourse on the Application of Zero Sentences as Imposition of Criminal Sanctions in Indonesia." *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 02 (2023): 1143–49. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i2-48>.
- Febriani, Erita. "Pembatasan Transaksi Tunai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30

- Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi." Universitas Pasundan, 2017. <http://repository.unpas.ac.id/14711/http://repository.unpas.ac.id/14711/>.
- Gultom, Maher Syalal Hasybas. "Motif Kesengajaan Dan Perencanaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst Atas Nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso." *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2018): 1–34. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/23140/10084>.
- Halawa, Martinus, Zaini Munawair, and Sri Hidayani. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020): 9–15. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.228>.
- I Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 48–58. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28834>.
- Kaeng, Briean Imanuel, Ruddy Watulingas, and Harly Stanly Muaja. "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan." *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40532>.
- Lamintang, P.A.F., and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Misran, and Arif Firmansyah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 332 KUHP Tentang Melarikan Perempuan Di Bawah Umur (Analisis Putusan PN.Ba293/Pid/B/2015/PN.Bna)." *Legitimasi, Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018): 284–306. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3976>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.
- Mys. "Bahasa Hukum: 'Melarikan Perempuan Di Bawah Umur.'" hukumonline, 2012. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--melarikan-perempuan-di-bawah-umur-lt50b86bf37cf0d/>.
- Putri, Senia Wandalillah, and Emmillia Rusdiana. "Perbarengan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Mati Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN." *Novum: Jurnal Hukum*, no. In Press-Syarat SPK (15) (2023): 236–45. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50709>.
- S.R Sianturi. *Tindak Pidana Di KUHP*. Jakarta: Alumni, 1983.

- Suhaimi. "Problematika Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018): 203–10. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>.
- Surachman, RM. "Indonesia, 'Ne Bis in Idem', or 'Double Jeopardy' in Indonesia." *Revue Internationale de Droit Pénal* 73 (2002): 1009–16. <https://doi.org/10.3917/ridp.733.1009>.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto, and Imran Rusli Tarsan. "Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudentie* 6, no. 2 (2019): 203–18. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11072>.
- Tampubolon, Boris. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Wahyuni Amusroh, Rizka, and Hasbir Paserangi. "The Implementation of Ultra Petita Principle in Decisions on Corruption Cases in Indonesia (A Study of Legal Sociology)." *Legal Brief* 12, no. 5 (2022): 2722–4643. <https://doi.org/10.35335/legal>.
- Wahyuni, Willa. "Mengenai Prinsip Ultra Petita." *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita-1t63f335f902f77/>.
- Wilda, Siti Lisma, and Dahlan Ali. "Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Bertentangan Dengan Surat Dakwaan Dalam Perkara Narkotika." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2018): 363–74. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/14363>.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. "Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015): 81–94. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5006>.